



PENETPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Naarfaa, 03 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kebun Siri, Kelurahan Kwamki, RT027/RW,- Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mmk, tanggal 26 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

XXX, Tanggal Lahir Timika 13 Oktober 2002 (17 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Kebun Siri, Kelurahan Kwamki, RT027/RW000, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.

Dengan :

XXX Tanggal Lahir Timika 28 September 2002 (17 tahun) Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT022/RW000, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor: XXX
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
5. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami isteri;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada ana-anak para Pemohon (XXX) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya (XXX);
- Menetapkan biaya perkara` sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekunder:

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dilaksanakan 2 kali panggilan berturut-turut yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara tidak hadir selama dipanggil 2 kali berturut-turut maka patut disimpulkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat hakim tunggal yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حُكْمٍ مِنْ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ
ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi ia tidak mengindahkan atau memenuhinya, maka ia tergolong orang yang zholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mmk, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266,000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Bahri Conoras, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Rita Amin, S.H.

Bahri Conoras, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enam
puluh enam ribu
rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mmk